

**PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT PASAL 28E
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Feliks Iven Sinambela

201810115167



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**



**PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT PASAL 28E
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Feliks Iven Sinambela

201810115167



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Feliks Iven Sinambela

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115167

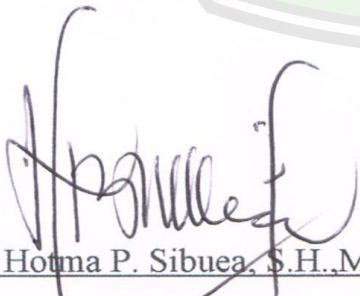
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

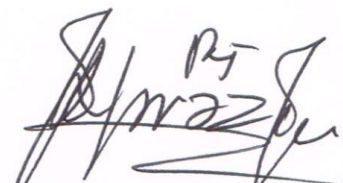
Bekasi, 04 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIDN. 0323035802


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Feliks Iven Sinambela

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115167

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulu Skripsi :

Bekasi, 04 Juli 2022
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIDN. 0323035802

Penguji 1 : Adi Nur Rohman, S.H.I., M. Ag
NIDN. 0315028702

Penguji 2 : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felix Iven Sinambela

NPM : 201810115167

TTL : Bandung, 06 Februari 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan hasil asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Felix Iven Sinambela

BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA

2000
METERAI TEMPEL
99F6DAJX902210985

ABSTRAK

Feliks Iven Sinambela. 201810115167. *Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan.*

Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 termasuk ke dalam pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan sifat ke dalam diri manusia Indonesia suatu kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan, menganut dan meyakini serta menjalankan ajaran keagamaan dan atau kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut merupakan jaminan hak asasi manusia sekaligus hak warga Negara dalam hak berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

Peran Negara untuk memberikan jaminan dan kebebasan bagi warganya dalam beragama dan berkepercayaan. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk kedalam lingkup hak kebebasan pribadi dan bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau dalam keadaan darurat sekalipun. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui peran negara dan sebagaimana mestinya dalam mewujudkan hak-hak warga negara bagi para penganut aliran kepercayaan dalam bidang perkawinan yang masih memiliki kekosongan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Metode penelitian skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hak memeluk aliran kepercayaan dalam perkembangan hukum dimasyarakat diperlukan bahwa regulasi aturan aliran kepercayaan haruslah mencakup kebutuhan warga negara yang memeluk aliran kepercayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi negara dalam mewujudkan hak warga negaranya masih kurang. Para penghayat aliran kepercayaan hanya sebatas diakui dalam konstitusi Indonesia tetapi tidak memiliki payung hukum terutama dalam bidang perkawinan. Dengan kekosongan Undang-Undang ini, akan menimbulkan bentuk diskriminasi bagi para penghayat aliran kepercayaan karena haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi oleh negaranya sendiri.

Kata Kunci : Hak Warga Negara, Penghayat Aliran Kepercayaan, Perkawinan

ABSTRACT

Feliks Iven Sinambela. 201810115167. *Recognition and Fulfillment of Constitutional Rights of Believers according to Article 28E of the 1945 Constitution in the Field of Marriage.*

Article 28E Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 1945 Constitution are included in the articles on Human Rights (HAM) which show the nature of Indonesian human beings to be free to choose religion and belief, adhere to and believe in and practice religious teachings and beliefs. or belief. The provisions of the article are a guarantee of human rights as well as the rights of citizens in the right to believe in God Almighty in Indonesia.

The role of the state is to provide guarantees and freedom for its citizens in religion and belief. The right to have faith and worship according to their respective religions and beliefs is included in the scope of the right to personal freedom and is absolute in nature, which cannot be reduced by the state even in an emergency. The research objective to be achieved is to find out the role of the state and as appropriate in realizing the rights of citizens for adherents of the belief in the field of marriage that still has a void in the law. This study uses normative research because this research describes the existing problems to be further discussed with a study of applicable legal theories. The research method for this thesis contains the types of research, research approaches, sources of legal materials, methods of collecting legal materials, and methods of analyzing legal materials by adjusting the *das sollen* which includes the rights regulated in the laws and regulations concerning the right to embrace the flow of belief in the development of law in society. that the regulation of faith rules must cover the needs of citizens who embrace the faith.

The results of this study indicate that the role and function of the state in realizing the rights of its citizens is still lacking. The adherents of this belief are only recognized in the Indonesian constitution but do not have a legal umbrella, especially in the field of marriage. With this legal vacuum, it will create a form of discrimination for adherents of religious beliefs because their rights as citizens are not fulfilled by their own country

Keywords: *Citizens' Rights, Followers Of Beliefs, Marriage*

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feliks Iven Sinambela
NPM : 201810115167
TTL : Bandung, 06 Februari 1997
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusid (*Non exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT PASAL 28E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG PERKAWINAN”** beserta dengan perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 09 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Feliks Iven Sinambela

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu dan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi Penulis memilih judul: **“PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT PASAL 28E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BIDANG PERKAWINAN”**.

Penulis menyadari bahwa materi dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan ini, diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Rabiah Al Adrwiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.

9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Alm. Tonny Bangkit Sinambela dan Rumondang Siregar selaku orang tua Penulis yang sudah mendukung dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
11. Bunga Syntia Siahaan, S. Farm., kekasih penulis yang senantiasa mendukung, menemani dan juga sekaligus motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
12. Santi Sinambela selaku Orangtua Asuh penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
13. Septo Ronel Sinambela, S.T., Michael Rony Sinambela, S.S.T.Pel., Detenzen Sinambela, Febrian Sinambela, S.T., dan Sanny Grace Sinambela selaku saudara kandung penulis yang mendoakan dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
14. Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan pandangan dan arahan mengenai topik penulisan skripsi.
15. Teman-Teman kelas A angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun di luar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Martin Robert Tobing, S.H., Muhammad Hilmi Arif, S.H., Er Tanjung, orang-orang baik yang selalu membantu penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
17. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini, Yansen M.P Hutagaol, A. Md.T., Fadhil Ramadhan, Samuel Bagas Tua, Akbar Ariaji Rahman, Andre Cipto Martianus, Leo Artuaji, Juan Daniel Sihite, Ido Siagian, S.E., Rickson Topan Sagala, Dewi Nurmaidah, Mia Dinda, Adelia Ramadhani, Ami, Tiven Carlos, Tasya Ekklesia, Wahyu Telaumbanua, Yose Christian, Risha Puteri, Devinkca Annisa, Rikho Akbar Dachi, Rico Pandjaitan.
18. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman Angkatan 2018, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

19. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulisan ini masih membutuhkan banyak saran, oleh sebab itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.



Bekasi, 4 Juli 2022

Feliks Iven Sinambela



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PEMBAHASAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Perumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	11
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoretis	12
1.5.1. Teori Negara Hukum (<i>rechtsstaat</i>)	12
1.5.2. Teori Konstitusi	13
1.5.3. Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara	14
1.6. Kerangka Konseptual	17
1.6.1. Hak Konstitusional (<i>constitutional right</i>)	17
1.6.2. Aliran Kepercayaan	17
1.7. Kerangka Pemikiran	18
1.8. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Teori Negara Hukum	21
2.1.1. Konsep Negara Hukum di Indonesia	25
2.2. Teori Konstitusi	27
2.3. Teori Hak Asasi Manusia dan Warga Negara	32
2.4. Agama Dan Aliran Kepercayaan	36

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Pendekatan Penelitian	45
3.3. Sumber Bahan Hukum	45
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 48
4.1. Kekosongan Undang-Undang Terhadap Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penganut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	48
4.2. Tidak Ada Persamaan Dalam Hukum dan Pemerintahan Pada Pelaksanaan Hak Warga Negara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	60
4.3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	67
4.4. Pembentukan Undang-Undang yang Mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	71
4.5. Penguatan Tanggung Jawab dan Wewenang Kementerian Terkait dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	77
 BAB V PENUTUP	 82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
PUU	Pengesahan Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia
MK	Mahkamah Konstitusi
NRI	Negara Republik Indonesia
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
ICCPR	International Covenant on Civil Political Rights
YME	Yang Maha Esa
Perpres	Peraturan Presiden
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Kemendagri	Kementrian Dalam Negeri
Kemendikbudpar	Kementrian Pendidikan Budaya dan Pariwisata
PBM	Peraturan Bersama Meteri
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
KESBANGPOL	Kesatuan Bangsa dan Politik
BAKORPAKEM	Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

MOTTO:

“Tanpa kerja keras, kehidupan tidak memberikan apapun kepada manusia. Tidak ada yang sulit dan tidak ada kata terlambat, bagi mereka yang memiliki keinginan”
(Felix Iven Sinambela)

PERSEMBAHAN:

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Mama dan Papa yang tidak pernah berhenti untuk tetap berdoa dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu